




# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA BLULUKAN  
KECAMATAN COLOMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA BLULUKAN  
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 155);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN  
Dan  
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	3.126.208.000
b. Bertambah	Rp.	173.402.090
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.299.610.090
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	3.190.825.442
b. Bertambah	Rp.	173.565.388
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.364.390.830
Defisit setelah Perubahan	Rp.	-64.780.740
3. Pembiayaan		
a. Jumlah Semula		
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.617.442
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	64.617.442
b. Jumlah Setelah Perubahan		
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.780.740
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	64.780.740
Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Akhir Tahun Anggaran 2023	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam  
Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini pada penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukan  
pada tanggal 16 November 2023

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Desa Blulukan  
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO  
LEMBARAN DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2023 NOMOR 7

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

NOMOR : 142/7/TAHUN 2023

NOMOR : 144/7/TAHUN 2023

TANGGAL 3 NOVEMBER 2023

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO  
Jabatan : Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu  
Alamat : Blulukan I RT 02 RW IV Desa Blulukan Kecamatan Colomadu  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
  
2. a. Nama : SUWARNO  
Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu  
Alamat : Serangan RT 02 RW II Desa Blulukan Kecamatan Colomadu  
b. Nama : WASESO  
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu  
Alamat : Blulukan II RT 02 RW IV Desa Blulukan Kecamatan Colomadu  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 3.126.208.000
b. Bertambah	Rp. 173.402.090
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.299.610.090
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 3.190.825.442
b. Bertambah	Rp. 173.565.388
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 3.364.390.830
Defisit setelah Perubahan	Rp. -64.780.740

3. Pembiayaan

a. Jumlah Semula

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.617.442
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	64.617.442

b. Jumlah Setelah Perubahan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.780.740
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	64.780.740

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Akhir Tahun Anggaran 2023	Rp.	0
---	-----	---

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 3 November 2023

Kepala Desa Blulukan

Ketua BPD Desa Blulukan

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

Wakil Ketua BPD Desa Blulukan

W A S E S O



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## DESA BLULUKAN

### KECAMATAN COLOMADU

Jl. LU. Adi Sucipto No. 16 Blulukon Colomadu Telp : (0271) 7653913

Kode Pos 57174 E-mail : blulukon.colomadu.kra@gmail.com

KARANGANYAR

#### BERITA ACARA

#### RAPAT BPD DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Desa Blulukon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh-Tokoh masyarakat Desa Blulukon.

Dalam rapat BPD tersebut dihadiri oleh Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Blulukon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- II. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	3.126.208.000
b. Bertambah	Rp.	173.402.090
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.299.610.090

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	3.190.825.442
b. Bertambah	Rp.	173.565.388
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.364.390.830

Defisit setelah Perubahan Rp. -64.780.740

3. Pembiayaan

- a. Jumlah Semula

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.617.442
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	64.617.442

- b. Jumlah Setelah Perubahan

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.780.740
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan	Rp.	64.780.740

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Rp. 0  
Akhir Tahun Anggaran 2023

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU**

- |                |                 |           |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. KETUA       | 1. SUWARNO      | ( ..... ) |
| 2. WAKIL KETUA | 2. WASESO       | ( ..... ) |
| 3. SEKRETARIS  | 3. ARIS MULATIH | ( ..... ) |
| 4. ANGGOTA     | 4. SASONO       | ( ..... ) |
| 5. ANGGOTA     | 5. KUAT         | ( ..... ) |
| 6. ANGGOTA     | 6. SUHARDI      | ( ..... ) |
| 7. ANGGOTA     | 7. SRI MURTANTI | ( ..... ) |